



PUTUSAN
Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fahrizal als Rizal;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Nongsa Blok C No. 05 Kel/Desa Sambau
Kec. Nongsa - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Mesin/Tambang Pasir);

Terdakwa Fahrizal als Rizal ditangkap tanggal 29 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Riyadi;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 6 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Teluk Mata Ikan RT.003, Kel / Desa Sambau Kec. Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (oprator mesin);

Terdakwa Muhammad Riyadi ditangkap tanggal 29 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fahrizal Als Rizal dan Terdakwa II MUHAMMAD RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dana tau pemurinan, pengembangan, dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan / atau batubara yang

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin”, melanggar Pasal 161 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Fahrizal Als Rizal dan Terdakwa II MUHAMMAD RIYADI dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil jenis lori merek Isuzu warna putih Nopol BP-9042 DE ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Fahrizal Als Rizal;
 - 1 unit mesin disel dompeng;
Dirampas untuk negara;
 - 1 buah selang spiral berwarna biru;
 - 2 batang pipa paralon 4 inc;
 - 1 buah saringan pasir;
 - 2 buah skop;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 kubik hasil tambang berupa pasir;
Dikembalikan ketempat asalnya (dikembalikan ke daerah tempat pengerukan tanah yang berada di depan Resort Tering Bay);
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Fahrizal Als Rizal bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RIYADI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Lokasi Penambangan Pasir samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Informasi masyarakat terkait Penambangan pasir secara Ilegal yang berlokasi di daerah Nongsa, Kota Batam selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 12.00 WIB, Tim dari Satreskrim Polres Bareleng bersama dengan Tim Ditpm BP Batam melakukan pengecekan kegiatan panambangan pasir yang berada di samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dan ditemukan beberapa lokasi penambangan pasir yang tidak memiliki izin, yang pada saat itu Saksi Adiwani Als Wak Nan dan Saksi Johor sedang melakukan pencucian tanah yang mengandung pasir dan penyekopan pasir dari penampungan kedalam mobil lori merek Isuzu warna putih dengan nomor Polisi BP-9042-DE, selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa I Fahrizal Als Rizal yang merupakan pemilik tambang pasir dan pemilik mesin dompeng dan juga Terdakwa II MUHAMMAD RIYADI yang merupakan oprator dari mesin dompeng tersebut, bahwa Terdakwa I Fahrizal Als Rizal dan Terdakwa II Muhammad Riyadi awalnya mengambil tanah yang mengandung pasir dari depan Resort Tering Bay dengan menggunakan mobil lori, yang kemudian dibawa ke lokasi penambangan pasir, selanjutnya menghidupkan mesin dompeng dan melakukan pencucian tanah yang bercampur dengan pasir tersebut dengan menggunakan mesin dompeng dan pompa NS 100 yang berada didalam kolam yang dipergunakan untuk menyedot air dari dalam kolam yang kemudian air tersebut disemprotkan ke tanah yang bercampur dengan pasir, setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong kemudian dibawa keatas tempat penampungan dengan menggunakan pipa paralon selanjutnya disaring untuk memisahkan pasir dari partikel lainnya;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tambang pasir milik terdakwa I Fahrizal Als Rizal yang berada disamping perumahan Bida Asri 3 dan tempat pengambilan atau pengerukan tanah yang bercampur pasir yang berada di depan Resort Tering Bay tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan data peta perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Kepri Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 76/MenLHK-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 bahwasanya lokasi area tambang milik Terdakwa I Fahrizal Als Rizal termasuk area Hutan Lindung, serta tambang pasir tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa I Fahrizal Als Rizal bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD RIYADI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Lokasi Penambangan Pasir samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan, dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan / atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Informasi masyarakat terkait Penambangan pasir secara ilegal yang berlokasi di daerah Nongsa, Kota Batam selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira Pukul 12.00 WIB, Tim dari Satreskrim Polres Bareleng bersama dengan Tim Ditpam BP Batam melakukan pengecekan kegiatan panambangan pasir yang berada di samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dan ditemukan beberapa lokasi

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan pasir yang tidak memiliki izin, yang pada saat itu Saksi Adiwan Als Wak Nan dan Saksi Johor sedang melakukan pencucian tanah yang mengandung pasir dan penyekopan pasir dari penampungan kedalam mobil lori merek Isuzu warna putih dengan nomor Polisi BP-9042-DE, selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa I Fahrizal Als Rizal yang merupakan pemilik tambang pasir dan pemilik mesin dromping dan juga Terdakwa II MUHAMMAD RIYADI yang merupakan operator dari mesin dromping tersebut, bahwa Terdakwa I Fahrizal Als Rizal dan Terdakwa II Muhammad Riyadi awalnya mengambil tanah yang mengandung pasir dari depan Resort Tering Bay dengan menggunakan mobil lori, yang kemudian dibawa ke lokasi penambangan pasir, selanjutnya menghidupkan mesin dromping dan melakukan pencucian tanah yang bercampur dengan pasir tersebut dengan menggunakan mesin dromping dan pompa NS 100 yang berada didalam kolam yang dipergunakan untuk menyedot air dari dalam kolam yang kemudian air tersebut disemprotkan ke tanah yang bercampur dengan pasir, setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong kemudian dibawa keatas tempat penampungan dengan menggunakan pipa paralon selanjutnya disaring untuk memisahkan pasir dari partikel lainnya;

Bahwa tambang pasir milik terdakwa I Fahrizal Als Rizal yang berada disamping perumahan Bida Asri 3 dan tempat pengambilan atau pengerukan tanah yang bercampur pasir yang berada di depan Resort Tering Bay tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan data peta perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Kepri Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 76/MenLHK-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 bahwasanya lokasi area tambang milik Terdakwa I Fahrizal Als Rizal termasuk area Hutan Lindung, serta tambang pasir tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supri Harto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan penambangan pasir secara tanpa ijin, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wib di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal Als Rizal, dan Terdakwa Muhammad Riyadi merupakan orang yang melakukan Penambangan Pasir dengan cara mencuci tanah bercampur pasir yang berlokasi di dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa Fahrizal Als Rizal merupakan pemilik lokasi tambang dan penanggung jawab segala kegiatan tambang pasir dan mesin sedangkan Terdakwa Muhammad Riyadi selaku Operator Mesin atau Penyemprot Pasir;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat Informasi dari masyarakat adanya Penambangan pasir secara Ilegal yang berlokasi di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa selanjutnya Unit V (lima) Satreskrim Polresta Bareleng bersama sama dengan pihak Ditpam BP Batam melakukan pengecekan kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut, dimana setelah sampai di lokasi dimaksud selanjutnya kami menemukan beberapa lokasi penambangan pasir dengan cara melakukan pencucian tanah yang berisi pasir kemudian diamankan beberapa orang tersebut yang diketahui bernama Adiawan Als Wak Nan, Johor yang sedang melakukan penyekopan pasir dari Bak Penampungan ke Mobil Lori Lori merek Isuzu warna Putih dengan nomor Polisi BP 9042 DE, serta di amankan juga yang mengaku sebagai pemilik tambang dan mesin dompeng yang diketahui bernama Terdakwa Fahrizal Als Rizal dan Terdakwa Muhammad Riyadi selaku operator mesin dan penyemprot tanah yang bercampur pasir serta barang bukti berupa mesin dompeng, selang, pipa, sekop, saringan pasir serta lebih kurang 12 kubik pasir hasil tambang dan setelah di tanyakan perijinan terkait kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Para Terdakwa,

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak memiliki perijinan terkait kegiatan penambangan pasir yang dilakukan;

- Bahwa lokasi lahan kegiatan penambangan pasir tersebut adalah lokasi lahan hutan lindung;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, pemilik mesin Dompeng adalah Terdakwa Fahrizal als Rizal;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan penambangan pasir di Lokasi Penambangan Pasir yang berada di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar sudah berlangsung lebih dari 5 (lima) bulan;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa melakukan aktifitas penambangan pasir tersebut adalah pertama pemilik tambang menghidupkan mesin dompeng kemudian melakukan pencucian tanah yang bercampur pasir tersebut dengan 1 (satu) Unit mesin Dompeng dan pompa NS 100 berada di kolam yang di pergunakan untuk menyedot air dari kolam yang kemudian air tersebut di tembakkan ketanah yang bercampur pasir setelah itu air, lumpur, batu, Bauksit dan pasir di sedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, Bauksit dan pasir dibawa ke atas ke tempat penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir di saring dan dari saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada di atas saringan;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir adalah 1 (satu) Unit Mesin diesel Dompeng, Selang yang digunakan untuk Menyedot Air untuk menyemprot Tanah, Pipa Paralon, Saringan Pasir yang berguna untuk memisahkan pasir degan sampah-sampah lain, 1 (satu) Buah Bak Penampungan yang dibuat dengan Tanah yang dimasukkan kedalam Karung yang digunakan untuk menampung pasir dan memisahkan pasir dengan lumpur, Skop untuk mengambil pasir, 1 (satu) unit Mobil Jenis Lori Merk Isuzu berwarna Putih dengan Nomor Polisi BP 9042 DE;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa jumlah pasir yang di hasilkan setiap harinya dari kegiatan penambangan pasir di Lokasi Penambangan Pasir yang di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 setiap harinya berkisar 3-4 (tiga sampai empat) Lori atau 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) kubik perhari;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Fahrizal Als Rizal harga perlori pasir dijual kepada pembeli adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jika pasir tersebut langsung di antar ke lokasi dan menggunakan mobil lori Terdakwa, jika di jemput di lokasi maka harga pasir setiap lorinya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa upah yang diterima rata rata penghasilan setiap harinya adalah sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) mobil lori, dengan keuntungan perorangnya yang terdakwa Fahrizal Als Rizal terima jika penghasilan pasir sebanyak 3 (tiga) Mobil lori dalam sehari, Terdakwa Fahrizal Als Rizal mendapatkan Rp120.000,00 (seratus dua puluh hari), Terdakwa Muhammad Riyadi akan mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan jika penghasilan pasir sebanyak 5 (lima) Mobil lori dalam sehari maka Terdakwa Fahrizal Als Rizal akan mendapatkan keuntungan perorangnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Muhammad Riyadi akan mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sudah ada menghasilkan pasir lebih kurang 12 (dua belas) kubik dan pasir lebih kurang 12 (dua belas) kubik yang ada dibak penampungan tersebut merupakan pasir hasil kegiatan dengan cara melakukan pencucian tanah yang berisi pasir yang dilakukan pada hari senin tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberaran;

2. May Robi Fimanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan penambangan pasir secara tanpa ijin, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar Pukul 12.00 Wib di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal Als Rizal, dan Terdakwa Muhammad Riyadi merupakan orang yang melakukan Penambangan Pasir dengan cara

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci tanah bercampur pasir yang berlokasi di dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa Fahrizal Als Rizal merupakan pemilik lokasi tambang dan penanggung jawab segala kegiatan tambang pasir dan mesin sedangkan Terdakwa Muhammad Riyadi selaku Operator Mesin atau Penyemprot Pasir;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat Informasi dari masyarakat adanya Penambangan pasir secara Ilegal yang berlokasi di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa selanjutnya Unit V (lima) Satreskrim Polresta Bareleng bersama sama dengan pihak Ditpam BP Batam melakukan pengecekan kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut, dimana setelah sampai di lokasi dimaksud selanjutnya kami menemukan beberapa lokasi penambangan pasir dengan cara melakukan pencucian tanah yang berisi pasir kemudian diamankan beberapa orang tersebut yang diketahui bernama Adiawan Als Wak Nan, Johor yang sedang melakukan penyekopan pasir dari Bak Penampungan ke Mobil Lori Lori merek Isuzu warna Putih dengan nomor Polisi BP 9042 DE, serta di amankan juga yang mengaku sebagai pemilik tambang dan mesin dompeng yang diketahui bernama Terdakwa Fahrizal Als Rizal dan Terdakwa Muhammad Riyadi selaku operator mesin dan penyemprot tanah yang bercampur pasir serta barang bukti berupa mesin dompeng, selang, pipa, sekop, saringan pasir serta lebih kurang 12 kubik pasir hasil tambang dan setelah di tanyakan perijinan terkait kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak memiliki perijinan terkait kegiatan penambangan pasir yang dilakukan;
- Bahwa lokasi lahan kegiatan penambangan pasir tersebut adalah lokasi lahan hutan lindung;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, pemilik mesin Dompeng adalah Terdakwa Fahrizal als Rizal;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan penambangan pasir di Lokasi Penambangan Pasir yang berada di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar sudah berlangsung lebih dari 5 (lima) bulan;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, cara Para Terdakwa melakukan aktifitas penambangan pasir tersebut adalah pertama pemilik tambang menghidupkan mesin dompeng kemudian melakukan pencucian tanah yang bercampur pasir tersebut dengan 1 (satu) Unit mesin Dompeng dan pompa NS 100 berada di kolam yang di pergunakan untuk menyedot air dari kolam yang kemudian air tersebut di tembakkan ketanah yang bercampur pasir setelah itu air, lumpur, batu, Bauksit dan pasir di sedot dengan menggunakan pompa keong dan kemudian air, lumpur, batu, Bauksit dan pasir dibawa ke atas ke tempat penampungan dengan menggunakan pipa paralon, setelah itu air, lumpur dan pasir di saring dan dari saringan tersebut menghasilkan pasir sedangkan batu dan tanah berada di atas saringan;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir adalah 1 (satu) Unit Mesin diesel Dompeng, Selang yang digunakan untuk Menyedot Air untuk menyemprot Tanah, Pipa Paralon, Saringan Pasir yang berguna untuk memisahkan pasir degan sampah-sampah lain, 1 (satu) Buah Bak Penampungan yang dibuat dengan Tanah yang dimasukkan kedalam Karung yang digunakan untuk menampung pasir dan memisahkan pasir dengan lumpur, Skop untuk mengambil pasir, 1 (satu) unit Mobil Jenis Lori Merk Isuzu berwarna Putih dengan Nomor Polisi BP 9042 DE;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa jumlah pasir yang di hasilkan setiap harinya dari kegiatan penambangan pasir di Lokasi Penambangan Pasir yang di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 setiap harinya berkisar 3-4 (tiga sampai empat) Lori atau 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) kubik perhari;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Fahrizal Als Rizal harga perlori pasir dijual kepada pembeli adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jika pasir tersebut langsung di antar ke lokasi dan menggunakan mobil lori Terdakwa, jika di jemput di lokasi maka harga pasir setiap lorinya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa upah yang diterima rata rata penghasilan setiap harinya adalah sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) mobil lori, dengan keuntungan perorangnya yang terdakwa Fahrizal Als Rizal terima jika penghasilan pasir sebanyak 3 (tiga) Mobil lori dalam sehari, Terdakwa Fahrizal Als Rizal mendapatkan Rp120.000,00 (seratus dua puluh hari), Terdakwa Muhammad Riyadi akan

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan jika penghasilan pasir sebanyak 5 (lima) Mobil lori dalam sehari maka Terdakwa Fahrizal Als Rizal akan mendapatkan keuntungan perorangannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Muhammad Riyadi akan mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sudah ada menghasilkan pasir lebih kurang 12 (dua belas) kubik dan pasir lebih kurang 12 (dua belas) kubik yang ada dibak penampungan tersebut merupakan pasir hasil kegiatan dengan cara melakukan pencucian tanah yang berisi pasir yang dilakukan pada hari senin tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan perizinan yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberaran;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Fahrizal Als Rizal:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Riyadi melakukan penambangan pasir tanpa ijin, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik mesin dan penanggung jawab segala kegiatan tambang pasir tersebut, sedangkan Terdakwa Muhammad Riyadi bertugas sebagai operator mesin dengan cara menghidupi mesin diesel merek dongfeng, setelah air di sedot dengan menggunakan mesin diesel, kemudian air tersebut di semprotkan ke tanah dan selanjutnya air, tanah, batu, pasir dan bauksit di bawa melalui pipa paralon ke penyaringan dan disana akan terpisah antara batu, bauksit dengan pasir, dimana pasir masuk kedalam bak penampungan sedangkan batu dan bauksit serta kotoran lainnya di tampung di penyaringan;
- Bahwa penambangan pasir tersebut dengan cara yaitu Tanah yang berisi pasir di angkut dari depan Resort Tering Bay dengan menggunakan mobil jenis lori menuju ke lokasi penambangan pasir, sesampainya disana selanjutnya tanah di letakkan di dekat pinggir kolam, kemudian

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Riyadi menghidupkan mesin Diesel merek Dongfeng, kemudian pompa NS 100 menghisap air dari danau dan mengeluarkan air melalui selang, setelah itu barulah air tersebut disemprotkan ke tanah, kemudian tanah tersebut mengalir ke kolam setelah itu barulah air, tanah, batu, pasir dan bauksit di bawa melalui pipa paralon ke Bak Penampungan dan disana akan di saring antara batu, bauksit dengan pasir, dimana pasir masuk kedalam bak penampungan sedangkan batu dan bauksit serta kotoran lainnya di tampung di penyaringan;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik tambang pasir yang berlokasi didekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Muhammad Riyadi bekerja di lokasi Penambangan pasir di dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tanah yang berisi pasir dari depan Resort Tering Bay dengan cara membeli dari Simbolon seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perlorinya;
- Bahwa pada saat petugas datang di Bak Penampungan ada 12 (dua belas) Kubik Pasir atau 3 (tiga) mobil lori, hasil penambangan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, 1 (satu) Mobil lori sudah di bawa ke proyek Dinas Sosial yang berada di Kecamatan Sekupang Kota Batam, sedangkan 2 (dua) Mobil lori lagi masih berada di bak Penampungan;
- Bahwa harga perlorinya pasir yang Terdakwa jual kepada Proyek Dinas Sosial sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena pasir tersebut langsung di antar ke lokasi dan menggunakan mobil lori milik Terdakwa, jika di jemput di lokasi maka harga pasir setiap lorinya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan yang didapat dalam satu hari akan mendapatkan sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) mobil lori, dengan keuntungan perorangannya yang Terdakwa terima jika penghasilan pasir sebanyak 3 (tiga) Mobil lori dalam sehari, Terdakwa mendapatkan Rp120.000,00 (seratus dua puluh hari), Terdakwa Muhammad Riyadi akan mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan jika penghasilan pasir sebanyak 5 (lima) Mobil lori dalam sehari maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Muhammad Riyadi akan mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa upah yang Terdakwa bayarkan kepada Terdakwa Muhammad Riyadi adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pertrip, sedangkan upah tukang sekop pertripnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di bagi berapa orang jumlah orangnya, jika 4 (empat) orang maka setiap orang akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan penambangan pasir;

2. Terdakwa II Muhammad Riyadi:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fahrizal Als Rizal melakukan penambangan pasir tanpa ijin, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal Als Rizal sebagai pemilik mesin dan penanggung jawab segala kegiatan tambang pasir tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai operator mesin dengan cara menghidupi mesin diesel merek dongfeng, setelah air di sedot dengan menggunakan mesin diesel, kemudian air tersebut di semprotkan ke tanah dan selanjutnya air, tanah, batu, pasir dan bauksit di bawa melalui pipa paralon ke penyaringan dan disana akan terpisah antara batu, bauksit dengan pasir, dimana pasir masuk kedalam bak penampungan sedangkan batu dan bauksit serta kotoran lainnya di tampung di penyaringan;
- Bahwa penambangan pasir tersebut dengan cara yaitu Tanah yang berisi pasir di angkut dari depan Resort Tering Bay dengan menggunakan mobil jenis lori menuju ke lokasi penambangan pasir, sesampainya disana selanjutnya tanah di letakkan di dekat pinggir kolam, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin Diesel merek Dongfeng, kemudian pompa NS 100 menghisap air dari danau dan mengeluarkan air melalui selang, setelah itu barulah air tersebut disemprotkan ke tanah, kemudian tanah tersebut mengalir ke kolam setelah itu barulah air, tanah, batu, pasir dan bauksit di bawa melalui pipa paralon ke Bak Penampungan dan disana akan di saring antara batu, bauksit dengan pasir, dimana

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir masuk kedalam bak penampungan sedangkan batu dan bauksit serta kotoran lainnya di tampung di penyaringan;

- Bahwa Terdakwa Fahrizal Als Rizal adalah pemilik tambang pasir yang berlokasi didekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Muhammad Riyadi bekerja di lokasi Penambangan pasir di dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa pada saat petugas datang di Bak Penampungan ada 12 (dua belas) Kubik Pasir atau 3 (tiga) mobil lori, hasil penambangan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, 1 (satu) Mobil lori sudah di bawa ke proyek Dinas Sosial yang berada di Kecamatan Sekupang Kota Batam, sedangkan 2 (dua) Mobil lori lagi masih berada di bak Penampungan;
- Bahwa harga perlorinya pasir yang Terdakwa Fahrizal Als Rizal jual kepada Proyek Dinas Sosial sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena pasir tersebut langsung di antar ke lokasi dan menggunakan mobil lori milik Terdakwa Fahrizal Als Rizal, jika di jemput di lokasi maka harga pasir setiap lorinya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan yang didapat dalam satu hari akan mendapatkan sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) mobil lori, dengan keuntungan perorangannya yang Terdakwa Fahrizal Als Rizal terima jika penghasilan pasir sebanyak 3 (tiga) Mobil lori dalam sehari, Terdakwa Fahrizal Als Rizal mendapatkan Rp120.000,00 (seratus dua puluh hari), sedangkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan jika penghasilan pasir sebanyak 5 (lima) Mobil lori dalam sehari maka Terdakwa Fahrizal Als Rizal akan mendapatkan keuntungan perorangannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa Fahrizal Als Rizal bayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pertrip, sedangkan upah tukang sekop pertripnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di bagi berapa orang jumlah orangnya, jika 4

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang maka setiap orang akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan penambangan pasir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil jenis lori merek Isuzu warna putih Nopol BP-9042 DE;
2. 1 (satu) buah selang spiral berwarna biru;
3. 1 (satu) unit mesin disel dompeng;
4. 2 (dua) batang pipa paralon 4 inc;
5. 1 (satu) buah saringan pasir;
6. 2 (dua) buah skop;
7. 4 (empat) kubik hasil tambang berupa pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fahrizal Als Rizal bersama dengan Terdakwa Muhammad Riyadi melakukan penambangan pasir tanpa ijin, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal Als Rizal sebagai pemilik mesin dan penanggung jawab segala kegiatan tambang pasir tersebut, sedangkan Terdakwa Muhammad Riyadi bertugas sebagai operator mesin dengan cara menghidupi mesin diesel merek dongfeng, setelah air di sedot dengan menggunakan mesin diesel, kemudian air tersebut di semprotkan ke tanah dan selanjutnya air, tanah, batu, pasir dan bauksit di bawa melalui pipa paralon ke penyaringan dan disana akan terpisah antara batu, bauksit dengan pasir, dimana pasir masuk kedalam bak penampungan sedangkan batu dan bauksit serta kotoran lainnya di tampung di penyaringan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mesin diesel Dompeng, Selang yang digunakan untuk Menyedot Air untuk menyemprot Tanah, Pipa Paralon, Saringan Pasir yang berguna untuk memisahkan pasir degan sampah-sampah lain, 1 (satu) Buah Bak Penampungan yang dibuat dengan Tanah yang dimasukkan kedalam Karung yang digunakan untuk

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampung pasir dan memisahkan pasir dengan lumpur, Skop untuk mengambil pasir, 1 (satu) unit Mobil Jenis Lori Merk Isuzu berwarna Putih dengan Nomor Polisi BP 9042 DE;

- Bahwa penambangan pasir tersebut dengan cara yaitu Terdakwa Fahrizal Als Rizal dan Terdakwa Muhammad Riyadi awalnya mengambil tanah yang mengandung pasir dari depan Resort Tering Bay dengan menggunakan mobil lori, yang kemudian dibawa ke lokasi penambangan pasir, selanjutnya menghidupkan mesin dompeng dan melakukan pencucian tanah yang bercampur dengan pasir tersebut dengan menggunakan mesin dompeng dan pompa NS 100 yang berada didalam kolam yang dipergunakan untuk menyedot air dari dalam kolam yang kemudian air tersebut disemprotkan ke tanah yang bercampur dengan pasir, setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong kemudian dibawa keatas tempat penampungan dengan menggunakan pipa paralon selanjutnya disaring untuk memisahkan pasir dari partikel lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dibantu oleh Adiawan Als Wak Nan, Johor yang bertugas melakukan penyekopan pasir dari Bak Penampungan ke Mobil Lori Lori merek Isuzu warna Putih dengan nomor Poliis BP 9042 DE;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal Als Rizal adalah pemilik tambang pasir yang berlokasi didekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal Als Rizal dengan Terdakwa Muhammad Riyadi bekerja di lokasi Penambangan pasir di dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal Als Rizal mendapatkan tanah yang berisi pasir dari depan Resort Tering Bay dengan cara membeli dari Simbolon seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perlorinya;
- Bahwa pada saat petugas datang di Bak Penampungan ada 12 (dua belas) Kubik Pasir atau 3 (tiga) mobil lori, hasil penambangan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, 1 (satu) Mobil lori sudah di bawa ke proyek Dinas Sosial yang berada di Kecamatan Sekupang Kota Batam, sedangkan 2 (dua) Mobil lori lagi masih berada di bak Penampungan;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga perlorinya pasir yang Terdakwa Fahrizal Als Rizal jual kepada Proyek Dinas Sosial sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena pasir tersebut langsung di antar ke lokasi dan menggunakan mobil lori milik Terdakwa Fahrizal Als Rizal , jika di jemput di lokasi maka harga pasir setiap lorinya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan yang didapat dalam satu hari akan mendapatkan sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) mobil lori, dengan keuntungan perorangnya yang Terdakwa Fahrizal Als Rizal terima jika penghasilan pasir sebanyak 3 (tiga) Mobil lori dalam sehari, Terdakwa Fahrizal Als Rizal mendapatkan Rp120.000,00 (seratus dua puluh hari), Terdakwa Muhammad Riyadi akan mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan jika penghasilan pasir sebanyak 5 (lima) Mobil lori dalam sehari maka Terdakwa Fahrizal Als Rizal akan mendapatkan keuntungan perorangnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Muhammad Riyadi akan mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa Fahrizal Als Rizal bayarkan kepada Terdakwa Muhammad Riyadi adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pertrip, sedangkan upah tukang sekop pertripnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di bagi berapa orang jumlah orangnya, jika 4 (empat) orang maka setiap orang akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan penambangan pasir;
- Bahwa tambang pasir milik Terdakwa Fahrizal Als Rizal yang berada disamping perumahan Bida Asri 3 dan tempat pengambilan atau pengerukan tanah yang bercampur pasir yang berada di depan Resort Tering Bay tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan data peta perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Kepri Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 76/MenLHK-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 bahwasanya lokasi area tambang milik Terdakwa Fahrizal Als Rizal termasuk area Hutan Lindung, serta tambang pasir tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesial Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud orang perseorangan tersebut adalah Terdakwa I Fahrizal Als Rizal dan Terdakwa II Muhammad Riyadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105”:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada Pasal 1 mendefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (1):

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Pasal 1 angka (2):

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Pasal 1 angka (3):

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Pasal 1 angka (4):

Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Pasal 1 angka (5):

Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;

Pasal 1 angka (6):

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Pasal 1 angka (7):

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Pasal 1 angka (10):

Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Pasal 1 angka (11):

Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Pasal 1 angka (13a):

Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Pasal 1 angka (19):

Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan mineral Ikutannya;

Pasal 1 angka (20):

Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia agar tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Pasal 1 angka (20a):

Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian Lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Pasal 1 angka (20b):

Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Pasal 1 angka (21):

Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Pasal 1 angka (22):

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan:

Pasal 35 ayat (1):

Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Pasal 35 ayat (2):

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau;
- c. Izin;

Pasal 35 ayat (3):

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Pasal 35 ayat (4):

Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 104 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan:

Pasal 104 ayat (1):

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
- b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Pasal 104 ayat (2):

Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan:

Pasal 105 ayat (1):

Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/ atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan;

Pasal 105 ayat (2):

IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan;

Pasal 105 (3):

Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 105 ayat (4):

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir tanpa ijin, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib di Lokasi Penambangan pasir dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara yaitu Terdakwa Fahrizal Als Rizal dan Terdakwa

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Riyadi awalnya mengambil tanah yang mengandung pasir dari depan Resort Tering Bay dengan menggunakan mobil lori, yang kemudian dibawa ke lokasi penambangan pasir, selanjutnya menghidupkan mesin dompeng dan melakukan pencucian tanah yang bercampur dengan pasir tersebut dengan menggunakan mesin dompeng dan pompa NS 100 yang berada didalam kolam yang dipergunakan untuk menyedot air dari dalam kolam yang kemudian air tersebut disemprotkan ke tanah yang bercampur dengan pasir, setelah itu air, lumpur, batu, bauksit dan pasir disedot dengan menggunakan pompa keong kemudian dibawa keatas tempat penampungan dengan menggunakan pipa paralon selanjutnya disaring untuk memisahkan pasir dari partikel lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa, 1 (satu) Unit Mesin diesel Dompeng, Selang yang digunakan untuk Menyedot Air untuk menyemprot Tanah, Pipa Paralon, Saringan Pasir yang berguna untuk memisahkan pasir dengan sampah-sampah lain, 1 (satu) Buah Bak Penampungan yang dibuat dengan Tanah yang dimasukkan kedalam Karung yang digunakan untuk menampung pasir dan memisahkan pasir dengan lumpur, Skop untuk mengambil pasir, 1 (satu) unit Mobil Jenis Lori Merk Isuzu berwarna Putih dengan Nomor Polisi BP 9042 DE;

Menimbang, bahwa jumlah hasil penambangan pasir tersebut ada 12 (dua belas) Kubik Pasir atau 3 (tiga) mobil lori, yang merupakan hasil penambangan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib, yang mana 1 (satu) Mobil lori sudah di bawa ke proyek Dinas Sosial yang berada di Kecamatan Sekupang Kota Batam, sedangkan 2 (dua) Mobil lori lagi masih berada di bak Penampungan, dan harga perlori pasir yang Terdakwa Fahrizal Als Rizal jual kepada Proyek Dinas Sosial sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena pasir tersebut langsung di antar ke lokasi dan menggunakan mobil lori milik Terdakwa Fahrizal Als Rizal, jika di jemput di lokasi maka harga pasir setiap lorinya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Fahrizal Als Rizal dengan Terdakwa Muhammad Riyadi bekerja di lokasi Penambangan pasir di dekat samping Perumahan Bida Asri 3 Tahap 3 Kelurahan Batu Besar sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan saat sekarang ini, dan upah yang Terdakwa Fahrizal Als Rizal bayarkan kepada Terdakwa Muhammad Riyadi adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pertrip, sedangkan upah tukang sekop

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertripnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di bagi berapa orang jumlah orangnya, jika 4 (empat) orang maka setiap orang akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penghasilan yang didapat dalam satu hari akan mendapatkan sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) mobil lori, dengan keuntungan perorangannya yang Terdakwa Fahrizal Als Rizal terima jika penghasilan pasir sebanyak 3 (tiga) Mobil lori dalam sehari, Terdakwa Fahrizal Als Rizal mendapatkan Rp120.000,00 (seratus dua puluh hari), Terdakwa Muhammad Riyadi akan mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan jika penghasilan pasir sebanyak 5 (lima) Mobil lori dalam sehari maka Terdakwa Fahrizal Als Rizal akan mendapatkan keuntungan perorangannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Muhammad Riyadi akan mendapatkan keuntungan perorangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tambang pasir milik Terdakwa Fahrizal Als Rizal yang berada disamping perumahan Bida Asri 3 dan tempat pengambilan atau pengerukan tanah yang bercampur pasir yang berada di depan Resort Tering Bay tersebut berdasarkan hasil pemetaan dan data peta perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Kepri Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 76/MenLHK-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 bahwasanya lokasi area tambang milik Terdakwa Fahrizal Als Rizal termasuk area Hutan Lindung, serta Para Terdakwa melakukantambang pasir tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemukiman, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelnemings): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan Terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctikan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan oleh Terdakwa Fahrizal Als Rizal sebagai pemilik mesin dan penanggung jawab segala kegiatan tambang pasir tersebut, sedangkan Terdakwa Muhammad Riyadi bertugas sebagai operator mesin dengan cara menghidupi mesin diesel merek dongfeng, setelah air di sedot dengan menggunakan mesin diesel, kemudian air tersebut di semprotkan ke tanah dan selanjutnya air, tanah, batu, pasir dan bauksit di bawa melalui pipa paralon ke penyaringan dan disana akan terpisah antara batu, bauksit dengan pasir, dimana pasir masuk kedalam bak penampungan sedangkan batu dan bauksit serta kotoran lainnya di tampung di penyaringan, sementara sebagai tukang sekop pasir yaitu Adiawan Als Wak Nan dan Johor;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa Fahrizal Als Rizal bayarkan kepada Terdakwa Muhammad Riyadi adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) pertrip, sedangkan upah tukang sekop pertripnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di bagi berapa orang jumlah orangnya, jika 4 (empat) orang maka setiap orang akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lokasi area tambang milik Terdakwa Fahrizal Als Rizal termasuk area Hutan Lindung, serta Para Terdakwa melakukan kegiatan tambang pasir tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka pidana denda terhadap Para Terdakwa akan digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selang spiral berwarna biru;
- 2 (dua) batang pipa paralon 4 inc;
- 1 (satu) buah saringan pasir;
- 2 (dua) buah skop;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin disel dompeng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kubik hasil tambang berupa pasir yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan ke tempat asalnya yaitu ke daerah tempat pengerukan tanah yang berada di depan Resort Tering Bay;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis lori merek Isuzu warna putih Nopol BP-9042 DE yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Fahrizal Als Rizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak lingkungan disekitar wilayah pertambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fahrizal Als Rizal dan Terdakwa II Muhammad Riyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta yang melakukan pengolahan dan penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 2 (dua) batang pipa paralon 4 inc;
- 1 (satu) buah saringan pasir;
- 2 (dua) buah skop;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mesin dompeng;

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) hasil tambang berupa pasir;

Dikembalikan ke tempat asalnya yaitu ke daerah tempat pengerukan tanah yang berada di depan Resort Tering Bay;

- 1 (satu) unit mobil jenis lori merek Isuzu warna putih Nopol BP-9042 DE;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Fahrizal Als Rizal;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Nanang Herjunanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samie

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Btm